

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kondisi penagihan pajak dengan Surat Teguran dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia periode 2011 Presentase efektifitas 18,42 persen, 2012 Presentase efektifitas 11,87 persen, 2013 Presentase efektifitas 8,37 persen, 2014 9,84 persen, 2015 Presentase efektifitas 2,08 persen, 2016 Presentase efektifitas 10,82 persen, dan pada periode 2017 Presentase efektifitas 1,43 persen. Rata-rata presentase efektifitas dari kondisi penagihan pajak dengan surat teguran di dapati tidak efektif karena nilai efektifitasnya yang bernilai di bawah 60 persen. Hal ini disebabkan karena wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya dan wajib pajak tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya. Penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Adriani Erwis (2012) yang menunjukkan rendahnya tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran.

Kondisi penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia periode 2011 Presentase efektifitas 11,79 persen, 2012 Presentase efektifitas 13,42 persen, 2013 Presentase efektifitas 11,79 persen, 2014 Presentase efektifitas 6,51 persen, 2015 Presentase efektifitas 10,68 persen, 2016 Presentase efektifitas 9,62 persen, dan 2017 Presentase efektifitas 2,88 persen. Rata-rata presentase efektifitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Paksa didapati tidak efektif karena nilai efektifitasnya yang bernilai di bawah 60 persen. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang nakal dan enggan untuk membayar utang pajak. Penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Pramita (2015) yang menunjukkan rendahnya tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

1. Sebaiknya para petugas bagian penagihan pajak dalam menerbitkan surat teguran juga lebih giat dalam menghubungi wajib pajak agar surat teguran yang diterbitkan tidak menjadi mubasir dan sia - sia tetapi mampu meningkatkan penerimaan pajak
2. Petugas pajak khususnya bagian penagihan harus mampu meningkatkan ketegasan dalam melakukan penagihan pada para Wajib Pajak agar para Wajib Pajak dapat sadar akan kewajibannya dalam membayar tunggakan pajaknya.